



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Santoso Alias Ribut
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada 16 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SANTOSO alias RIBUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT tipe H1B202N41L0 A/T cc 110 warna silver tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Register DP 2528 VS, Nomor Rangka:MH1JM8213NK692399, Nomor Mesin: JM82E1690241;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor 05509993 dikeluarkan di Malili pada tanggal 13 Desember 2022 atas nama MARGARETA PANGGALO;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda kombinasi ungu;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek IPHONE 11;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek MICHAEL KORS;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN BUDIONO Alias PAK BUD.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **IMAM SANTOSO Alias RIBUT** pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 sekira pukul 19.30 wita, di Jalan Pendidikan Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, Terdakwa pulang dari acara malam ke-200 meninggalnya bapak Terdakwa, ketika melintas di depan rumahnya Saksi BUDIONO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan DP 2528 VS dengan Nomor Rangka: MH1JM8213NK692399, nomor mesin: JM82E1690241 dan Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi BUDIONO dalam keadaan sepi dan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi BUDIONO dengan cara membuka rang/penghalang jendela samping pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan cara tangan kiri Terdakwa masukkan melalui rang jendela untuk meraih dan membuka kunci pintu dari dalam, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa mencungkil jendela kamar yang menyatu dengan ruang dapur dengan menggunakan obeng warna hitam yang Terdakwa ambil di ruang dapur dekat kamar mandi, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta), 1 (satu) buah Kalung seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram yang memiliki permata, 1 (satu) pasang anting emas.

- Bahwa terhadap uang tunai yang Terdakwa curi, Terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam dan Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan harga Rp. 8 000 000 (delapan juta rupiah) di Galeri Ponsel di Tomoni Kec. Tomoni namun Handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5 000 000 (lima juta rupiah) di Galeri Ponsel di Tomoni, kemudian hasil jual handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk judi sabung ayam.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual perhiasan emas berupa satu buah kalung dan tiga buah cincin yang Terdakwa curi di rumahnya Saksi BUDIONO, yang pertama Terdakwa menjual kalung emas di tempat Jual Beli emas Pasar Burea pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan harga Rp. 6.200 000 (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjual kalung tersebut Terdakwa pakai untuk membeli kalung emas seberat 5 gram dengan harga Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) buah cincin emas milik Saksi Budiono di toko emas Buana Indah di Tomoni Kec. Tomoni dengan harga Rp. 4.700 000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menjual Kembali kalung seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa beli di Tempat Jual Beli emas di Pasar Burau dengan harga jual kembali Rp. 3.400 000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi BUDIONO Alias PAK BUD mengalami kerugian hingga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

Bahwa Ia Terdakwa **IMAM SANTOSO** Alias **RIBUT** pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 sekira pukul 19.30 wita, di Jalan Pendidikan Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, Terdakwa pulang dari acara malam ke-200 meninggalnya bapak Terdakwa, ketika melintas di depan rumahnya Saksi BUDIONO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nomor Kendaraan DP 2528 VS dengan Nomor Rangka: MH1JM8213NK692399, nomor mesin: JM82E1690241 dan Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi BUDIONO dalam keadaan sepi dan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi BUDIONO dengan cara membuka rang/penghalang jendela samping pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan cara tangan kiri Terdakwa masukkan melalui rang jendela untuk meraih dan membuka kunci pintu dari dalam, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa mencungkil jendela kamar yang menyatu dengan ruang dapur dengan menggunakan obeng warna hitam yang Terdakwa ambil di ruang dapur dekat kamar mandi, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta), 1 (satu) buah Kalung seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram yang memiliki permata, 1 (satu) pasang anting emas.
- Bahwa terhadap uang tunai yang Terdakwa curi, Terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam dan Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan harga Rp. 8 000 000 (delapan juta rupiah) di Galeri Ponsel di Tomoni Kec. Tomoni namun Handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5 000 000 (lima juta rupiah) di Galeri Ponsel di Tomoni, kemudian hasil jual handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk judi sabung ayam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual perhiasan emas berupa satu buah kalung dan tiga buah cincin yang Terdakwa curi di rumahnya Saksi BUDIONO, yang pertama Terdakwa menjual kalung emas di tempat Jual Beli emas Pasar Burea pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan harga Rp. 6.200 000 (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjual kalung tersebut Terdakwa pakai untuk membeli kalung emas seberat 5 gram dengan harga Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu Kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) buah cincin emas milik Saksi Budiono di toko emas Buana Indah di Tomoni Kec. Tomoni dengan harga Rp. 4.700 000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menjual Kembali kalung seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa beli di Tempat Jual Beli emas di Pasar Burea dengan harga jual kembali Rp. 3.400 000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi BUDIONO Alias PAK BUD mengalami kerugian hingga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Budiono Alias Pak Bud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permasalahan Pencurian Uang dan Emas berupa, 2 (dua) cincin, anting, kalung berserta liontinnya berserta surat-surat pembeliannya, di rumah Saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian Pencurian yang dilakukan Terdakwa, pada Jumat 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita, di Rumah Saksi beralamat di Jl. Poros, Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Barang-barang berupa uang belanja toko Saksi dan 2 (dua) cincin, anting, kalung berserta liontinnya berserta surat-surat pembeliannya tersebut disimpan oleh Istri Saksi yang bernama Saksi Ginarni di rumah Saksi tepatnya di Lemari kecil yang berada kamar tidur Saksi;
 - Bahwa Awalnya, Saksi sehabis Sholat Maghrip, Saksi diundang oleh Terdakwa ke rumah Orang Tua Terdakwa untuk takziah, dan Saksi datang ke acara tersebut, setelah acara tersebut sudah selesai, Saksi pergi lagi Takziah ke rumah Kakak Saksi yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi ditelfon oleh Saksi Ginarni agar cepat pulang. Kemudian Saksi pulang Setelah Saksi tiba dirumahnya Saksi melihat Saksi Ginarni sudah menangis dan barang-barang perhiasan emas 2 (dua) cincin, anting, kalung berserta liontinnya berserta surat-surat pembeliannya sudah hilang. Kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi telah di sogok, dan kemudian Saksi melihat bahwa jendela kamar telah dicongkel sehingga rusak;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, total harga emas yang diambil oleh Terdakwa sejumlah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah Terdakwa, ketika Saksi ditelfon oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada di rumah orang tuanya ketika Saksi ikut Takziah di rumah Orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Sampai sekarang tidak ada keluarga Terdakwa atau perwakilannya untuk mengganti rugi atas barang yang telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ginarti tinggal bersama-sama satu rumah dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harapan Saksi agar Terdakwa bertobat dan kembali ke jalan yang benar;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total kerugian tersebut terhitung uang beserta perhiasan yang hilang;
- Bahwa Uang tunai yang hilang sekitar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari: Uang Arisan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang modal usaha sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan uang anak sekolah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ginarni Alias Nani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permasalahan Pencurian Emas berupa, uang belanja toko Saksi sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) cincin, anting, kalung berserta liontinnya, di rumah Saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian Pencurian yang dilakukan Terdakwa, pada Jumat 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita, di Rumah Saksi beralamat di Jl. Poros, Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Barang-barang yang hilang berupa uang belanja toko Saksi dan 2 (dua) cincin, anting, kalung berserta liontinnya berserta surat-surat pembeliannya tersebut disimpan di rumah Saksi tepatnya di Lemari kecil yang berada kamar tidur Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi hendak pergi ke rumah Kakak Saksi yang berduka selepas anak Saksi pulang mengaji, kemudian pukul 19.30 Wita, Saksi berangkat ke rumah Kakak Saksi tersebut, dan pukul 22.00 Wita, Saksi pulang ke rumah, setelah tiba di rumahnya dan masuk ke kamar Saksi, Saksi melihat ada celengan plastik yang berada di atas kasur Saksi. Kemudian Saksi curiga dan melihat jendela kamarnya yang rusak dan ada bekas congkolan, setelah itu Saksi memeriksa uang dan perhiasannya dan ternyata sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total kerugian tersebut terhitung uang beserta perhiasan yang hilang;
- Bahwa Tidak keluarga Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk berdamai;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Harapan Saksi agar Terdakwa bertobat dan kembali ke jalan yang benar;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total kerugian tersebut terhitung uang beserta perhiasan yang hilang;
- Bahwa Uang tunai yang hilang sekitar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri tadi: Uang Arisan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang modal usaha sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan uang anak sekolah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Susilowati Alias Susi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permasalahan Pencurian Emas berupa, uang belanja toko Saksi sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas, di rumah Saksi Budiono yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian Pencurian yang dilakukan Terdakwa, pada Jumat 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita, di Rumah Saksi beralamat di Jl. Poros, Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui bahwa ada kejadian pencurian pada waktu setelah Saksi pulang dengan Saksi Ginarti, kemudian Saksi pulang ke rumahnya dan pergi mencuci kaki, lalu tidur. Selanjutnya Saksi di telfon oleh Saksi Ginarti dan memberitahu agar datang ke rumahnya, setelah Saksi datang ke rumah Saksi Ginarti, Saksi melihat Saksi Ginarti sudah menangis;
- Bahwa Saksi melihat ada jendela rusak yang tercongkel di rumah Saksi Ginarti;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan cerita dari Saksi Ginarti, uang dan perhiasan yang hilang tersebut di simpan di dalam Lemari Rumah Saksi Ginarti;
- Bahwa Pada waktu Saksi datang ke rumah Saksi Ginarti, Saksi melihat Pintu Lemari yang menjadi tempat penyimpanan uang dan perhiasan yang hilang tersebut, terbuka dan dalam kondisi rapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Syamsul Alam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak sama sekali tidak mengetahui nama ataupun identitas yang lain dari orang tersebut, akan tetapi setelah di lakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik barulah saya mengetahui jika orang tersebut bernama Sdr. IMAM SANTOSO Aliass RIBUT
- Dapat saya jelaskan bahwa orang tersebut datang menjual emas seorang diri, seingat saya menggunakan sepeda motor matic yang saya tidak ketahui mereknya dan juga saya sudah lupa pakaian yang ia gunakan pada saat datang menjual emas;
- Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu terduga pelaku datang untuk menjual emas dalam bentuk cincin;
- Dapat saya jelaskan bahwa seingat saya orang tersebut menjual emas sebanyak 2 (dua) buah;
- Saya jelaskan bahwa pada saat itu emas yang dijual sebanyak 2 buah dengan ciri/bentuk:

- 1 (satu) buah cincin yang memiliki permata yang saya sudah lupa warnanya dengan berat kurang lebih 4 gram, dan;
- 1 (satu) buah cincin tanpa permata atau polos dengan berat sekitar 3 atau 4 gram;
- Saya jelaskan bahwa pada saat itu saya membeli emas yang dijual oleh terduga pelaku kurang lebih 6 jutaan dari 2 buah cincin yang ia jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa periksa di persidangan ini, karena permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Budiono yang beralamat Jalan Pendidikan Dsn. Gunung Sari Desa Lameato, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dalam kurun waktu sekira pukul 19.30 Wita;
- Bahwa Awalnya pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa pulang dari acara Takziah Ayah Terdakwa di rumah Ibu Terdakwa, ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa melewati rumah Saksi Budiono, Terdakwa melihat bahwa kondisi disekitar sunyi dan sepi, sehingga Terdakwa memutar balik dan masuk ke rumah Saksi Budiono dengan cara membuka rang/penghalang jendela samping pintu dapur sedikit dengan tangannya, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan memasukkan tangan kiri Terdakwa rang jendela yang sudah rusak untuk meraih dan membuka kunci pintu dari dalam, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mencungkil jendela, kamar yang menyatu dengan ruang dapur dengan menggunakan obeng warna hitam yang Terdakwa ambil di ruang dapur dekat kamar mandi, setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Budiono, dan Terdakwa mencari uang dan menemukannya di dalam tas yang berada di dalam Lemari mengambil uang tunai sejumlah kira-kira Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) cincin, dan 1 (satu) kalung, 1 (satu) anting yang disimpan dompet yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Budiono melewati jalur masuk yang Terdakwa lewati;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa Saksi Budiono tinggal di rumah yang Terdakwa masuki dan Terdakwa mengetahui Saksi Budiono tinggal di rumah tersebut bersama Saksi Ginarni dan Mertua Saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Budiono, karena rumah Saksi Budiono paling pinggir;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Saksi Budiono wiraswasta Kios-kios dan Electone;
- Bahwa Setelah mengambil perhiasan emas tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) anting dan 2 (dua) cincin di Toko emas Buana Indah dengan hasil penjualan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual lagi 1 (satu) kalung, dengan hasil penjualan Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus) di waktu yang berbeda di Toko tersebut;
- Bahwa Hasil dari pencurian tersebut digunakan untuk berjudi ayam sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa kalah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus, kemudian Terdakwa membeli handphone seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang setelah itu Terdakwa jual lagi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bermain sabung ayam lagi. Setelah itu sisa uang Terdakwa digunakan judi online, sehingga uang Terdakwa tersisa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo tipe V2108 warna biru muda kombinasi ungu yang disita pada waktu penangkapan terhadap;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA BEAT merupakan motor Istri Terdakwa yang bernama Margareta Panggalo;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sisa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Istrinya, namun uang tersebut di sita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak yang masih sekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uangnya Saksi Budiono, karena tidak mempunyai uang untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja sebagai bekerja di Salon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan mencuri, karena Terdakwa mengaku sendiri kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sering kalah, bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk ke rumah Saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencuri 3 (tiga) kali, yang pertama mengambil uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di rumah Ibu Guru Lili Angkona, kemudian Terdakwa mencuri uang sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Rumah Pak Husen pada sekitar jam tengah malam, kemudian ketiga yang Terdakwa mencuri uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di sebuah rumah depan kantor camat, dan yang terakhir pencurian yang Terdakwa lakukan hanya mengambil dua liter bensin di sebuah kios dekat pertamini karena saat itu Terdakwa tidak menemukan uang tunai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA BEAT Tipe H1B2002N41L0 A/T cc 110 warna silver tahun pembuatan 2022 dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor registrasi DP 2528 VS, nomor Rangka MH1JM8213NK692399 nomor mesin JM82E1690241;

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor 05509993 dikeluarkan di Malili pada tanggal 13 Desember 2022 atas nama STNK Sdri. MARGARETA PANGGALO;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V2108 warna biru muda kombinasi ungu;
4. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek MECHAEL KORS; Yang disita dari : BUDIONO Alias PAK BUD, seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Juli 2023, yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Timur sektor Malili selaku Penyidik;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek iphone 11; Yang disita dari : JUMIATI, seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Juli 2023, yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Timur sektor Malili selaku Penyidik;
6. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Budiono yang beralamat Jalan Pendidikan Dsn. Gunung Sari Desa Lameato, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Terdakwa yang melintas di depan rumah Saksi Budiono melihat sekitar lingkungan rumah Saksi Budiono saat itu sedang sepi, sehingga Terdakwa memutar balik kendaraannya dan masuk ke rumah Saksi Budiono melalui pintu yang sebelumnya terdakwa buka dengan cara memasukkan tangannya melalui rang jendela yang sudah rusak, kemudian setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mencungkil jendela, kamar yang menyatu dengan ruang dapur dengan menggunakan obeng warna hitam yang Terdakwa ambil di ruang dapur dekat kamar mandi, setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Budiono, dan Terdakwa mencari uang dan menemukannya di dalam tas yang berada di dalam Lemari mengambil uang tunai sejumlah kira-kira Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) cincin, dan 1 (satu) kalung, 1 (satu) anting yang disimpan dompet yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Terdakwa keluar dari rumah Saksi Budiono melewati jalur masuk yang Terdakwa lewati;

- Bahwa pada saat itu kondisi rumah sedang tidak ada penghuni dikarenakan Saksi Budiono dan Saksi Ginarni sedang mengikuti acara takzian di rumah Terdakwa dan kemudian mengikuti acara Takziah yang berada di rumah saudara Saksi Budiono;
- Bahwa Setelah mengambil perhiasan emas tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) anting dan 2 (dua) cincin di Toko emas Buana Indah dengan hasil penjualan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual lagi 1 (satu) kalung, dengan hasil penjualan Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus) di waktu yang berbeda di Toko tersebut;
- Bahwa Hasil dari pencurian tersebut digunakan untuk berjudi ayam sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa kalah terus, kemudian Terdakwa membeli handphone seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang setelah itu Terdakwa jual lagi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bermain sabung ayam lagi. Setelah itu sisa uang Terdakwa digunakan judi online, sehingga uang Terdakwa tersisa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merek Vivo tipe V2108 warna biru muda kombinasi ungu yang disita pada waktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk ke rumah Saksi Budiono dan mengambil barang Saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencuri 3 (tiga) kali, yang pertama mengambil uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di rumah Ibu Guru Lili Angkona, kemudian Terdakwa mencuri uang sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Rumah Pak Husen pada sekitar jam tengah malam, kemudian ketiga yang Terdakwa mencuri uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di sebuah rumah depan kantor camat, dan yang terakhir pencurian yang Terdakwa lakukan hanya mengambil dua liter bensin di sebuah kios dekat pertamini karena saat itu Terdakwa tidak menemukan uang tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Imam Santoso Alias Ribut, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

- #### Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau setidaknya tidaknya terdapat perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Budiono yang beralamat Jalan Pendidikan Dsn. Gunung Sari Desa Lameato, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Terdakwa yang melintas di depan rumah Saksi Budiono melihat sekitar lingkungan rumah Saksi Budiono saat itu sedang sepi, sehingga Terdakwa memutar balik kendaraannya dan masuk ke rumah Saksi Budiono melalui pintu yang sebelumnya terdakwa buka dengan cara memasukkan tangannya melalui rang jendela yang sudah rusak, kemudian setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mencungkil jendela, kamar yang menyatu dengan ruang dapur dengan menggunakan obeng warna hitam yang Terdakwa ambil di ruang dapur dekat kamar mandi, setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Budiono, dan Terdakwa mencari uang dan menemukannya di dalam tas yang berada di dalam Lemari mengambil uang tunai sejumlah kira-kira Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) cincin, dan 1 (satu) kalung, 1 (satu) anting yang disimpan dompet yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Budiono melewati jalur masuk yang Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah kira-kira Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) cincin, dan 1 (satu) kalung, 1 (satu) anting yang disimpan dompet yang berada di dalam tas, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, hal tersebut dibuktikan dengan fakta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



bahwa setelah diambil oleh Terdakwa barang berupa perhiasan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Syamsul Alam dengan hasil sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perhiasan tersebut, serta fakta yang menunjukkan uang yang diambil Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan judi online, maka dari fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang yakni Saksi Budiono begitu pula sebaliknya Saksi Budiono tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tanpa hak, sehingga memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, lebih tepatnya yaitu sebuah tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita, dimana pada pukul 19.30 wita telah diketahui secara umum berada pada kondisi antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, dimana selanjutnya melihat tempat kejadian yang dilakukan di rumah Saksi Budiono yang beralamat di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pendidikan Dsn. Gunung Sari Desa Lameato, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari Saksi Budiono dan keluarganya, maka berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi unsur sebuah rumah sebagaimana unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum masuk ke dalam rumah, Terdakwa membuka pintu rumah dengan cara memasukkan tangannya ke dalam rang jendela yang memang sudah rusak, kemudian setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mencongkel jendela kamar Saksi Budiono sehingga Terdakwa dapat membuka jendela kamar Saksi Budiono dan masuk ke dalam kamar, yang selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi Budiono, maka berdasarkan fakta tersebut salah satu sub unsur yakni merusak telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa yang mencongkel pintu kamar Saksi Budiono, maka berdasarkan hal tersebut unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu. Yang merupakan barang milik Saksi Budiono alias Pak Bud, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Budiono alias Pak Bud;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA BEAT Tipe H1B2002N41L0 A/T cc 110 warna silver tahun pembuatan 2022 dengan nomor registrasi DP 2528 VS, nomor Rangka MH1JM8213NK692399 nomor mesin JM82E1690241
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor 05509993 dikeluarkan di malili pada tanggal 13 Desember 2022 atas nama STNK Sdri. MARGARETA PANGGALO

Yang bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Margareta Panggalo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar nota pembelian handpone merek iphone 11,
2. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek MECHAEL KORS

yang merupakan hasil / alat dari kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya perlu ditetapkan barang tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Vivo tipe V2108 warna biru muda kombinasi ungu, yang merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Santoso Alias Ribut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu.

Dikembalikan kepada Saksi Budiono alias Pak Bud;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA BEAT Tipe H1B2002N41L0 A/T cc 110 warna silver tahun pembuatan 2022 dengan nomor registrasi DP 2528 VS, nomor Rangka MH1JM8213NK692399 nomor mesin JM82E1690241

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor 05509993 dikeluarkan di malili pada tanggal 13 Desember 2022 atas nama STNK Sdri. MARGARETA PANGGALO

Dikembalikan kepada Margareta Panggalo;

- 1 (satu) lembar nota pembelian handpone merek iphone 11
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek MECHAEL KORS

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handpone merek Vivo tipe V2108 warna biru muda kombinasi ungu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., La Rusman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN MII